



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Jalan : R. A. Basuni Nomor 19 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 5884560 Faks. (0321) 5884560 Laman : <http://dp2kbp2.mojokertokab.go.id/>
Pos-el : dp2kbp2kabmj@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/812/416-108/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standart Pelayanan Publik Bidang Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan Maklumat Pelayanan secara tertulis sebagai janji dan kewajiban pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Maklumat ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto wajib mematuhi Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan agar Pelayanan yang diberikan berkualitas cepat, mudah terjangkau dan terukur sesuai Standart Pelayanan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 9 Maret 2026

Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Mojokerto,



Dr. BAMBANG WAHYUADI, M.H.

Lampiran : Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Mojokerto
Nomor : 188.45/812/416-108/2026
Tanggal : 9 Maret 2026



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanann.**
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikann pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.**
- 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.**

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal : 9 Maret 2026

Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Mojokerto



Dr. BAMBANG WAHYUADI, M.H.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanann.**
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikann pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.**
- 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.**

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal : 9 Maret 2026

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Mojokerto



Dr. BAMBANG WAHYUADI, M.H.
NIP. 19671020 198903 1 009



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".